



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BATANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG,

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 30 Tahun 2000 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Batang sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang, sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Batang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan

Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang
Tahun 2008, Nomor 1 Seri : E No.:1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
d a n
B U P A T I B A T A N G
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS
DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN
BATANG.**

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.
5. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Deegan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi :

A. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Inspektorat;
3. Badan Kepegawaian Daerah;
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
5. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
6. Badan Lingkungan Hidup;
7. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu;
8. Kantor Perpustakaan;
9. Kantor Arsip Daerah;
10. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
11. Kantor Ketahanan Pangan;
12. RSUD.

B. Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

B a g i a n K e s a t u

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan;
- b. pengkoordinasian perencanaan diantara dinas-dinas dan satuan lain dalam lingkungan pemerintah daerah;
- c. penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Daerah;
- d. penyelenggaraan dan pengkoordinasian penelitian dan pengembangan untuk kepentingan perencanaan pembangunan di daerah;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di daerah;
- f. pelaksanaan ketatausahaan;
- g. pengumpulan dan pengolahan data;
- h. penyusunan statistik daerah;
- i. pelayanan urnum di bidangnya;
- j. penyelenggaraan kegiatan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- k. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan;
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ekonomi, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pertanian, Pertambangan dan Energi;
 2. Sub Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi, Dunia Usaha dan Pariwisata.
- d. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pemerintahan;
 2. Sub Bidang Sosial Budaya.
- e. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, membawahkan:
 1. Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Perhubungan ;
 2. Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Sumber Daya Alam;
- f. Bidang Statistik, Pengendalian dan Evaluasi, membawahkan :

1. Sub Bidang Statistik;
 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
1. Sub Bidang Penelitian;
 2. Sub Bidang Pengembangan.
- h. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

INSPEKTORAT

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 7

- (1) Inspektorat merupakan unsure pendukung tugas Bupati dibidang pengawasan.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok Fungsi

Pasal 8

Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas Penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
- b. perencanaan teknis di bidang pengawasan;
- c. penyelenggaraan pengawasan Pemerintah Daerah;
- d. pelaksanaan perneriksaan terhadap tugas Pemerintah Daerah;
- e. pengujian dan penilaian atas laporan berkala dan atau insidentil dari setiap daerah;

- f. pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan di bidang pemerintahan, aparatur, keuangan dan BUMD, kekayaan daerah, perekonomian dan kesejahteraan sosial;
- g. pembinaan tenaga fungsional pengawasan di lingkungan Inspektorat;
- h. penyelenggaraan ketatausahaan yang meliputi segala kegiatan di bidang umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya

Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal. 10

(1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang pemerintahan;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang pemerintahan;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemenntahan;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 11

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang kepegawaian.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 12

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kepegawaian.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan dan pedoman teknis di bidang kepegawaian;
- b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- c. perumusan dan pengelolaan kepegawaian;
- d. pelayanan administrasi kepegawaian;
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan Badan Kepegawaian Daerah
- f. perencanaan dan penyusunan formasi pegawai
- g. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan karir pegawai
- h. perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai
- i. perencanaan dan pelaksanaan mutasi pegawai ;
- j. perencanaan dan pelaksanaan pembinaan disiplin pegawai
- k. perencanaan dan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan pegawai ;
- l. perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang kepegawaian
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan, oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Urnurn dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengembangan Pegawai, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai;
 - 2. Sub Bidang Pendidikan dan Latihan.
 - d. Bidang Mutasi Pegawai, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pengangkatan dan Kepangkatan;
 - 2. Sub Bidang Pemindahan, Pemberhentian, dan Pensiun.
 - e. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pembinaan Pegawai;
 - 2. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.
 - f. Bidang Dokumentasi dan Pengolahan Data, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pengolahan Data dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bidang Dokumentasi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
B a g i a n K e s a t u
K e d u d u k a n

Pasal 15

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pemberdayaan masyarakat.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 16

Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat desa;
- b. penyusunan rencana teknis pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. pelaksanaan kebijakan pengembangan desa dan penanggulangan kemiskinan;
- d. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan kelembagaan dan usaha perekonomian masyarakat desa;
- e. pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya alam pemukiman dan teknologi tepat guna;
- f. pelaksanaan koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat;
- g. pembinaan dan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia;
- h. penyelenggaraan ketatausahaan dan rumah tangga;
- i. pembinaan terhadap UPTB ;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengembangan Desa dan Penanggulangan Kemiskinan, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Desa;
 - 2. Sub Bidang Penanggulangan Kemiskinan.
 - d. Bidang Kelembagaan Sosial Budaya dan Perekonomian Masyarakat Desa,

membawahkan:

1. Sub Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya;
2. Sub Bidang Perekonomian Masyarakat Desa.

e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam Permukiman dan Teknologi Tepat Guna, membawahkan:

1. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan;
2. Sub Bidang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.

f. Unit Pelaksana Teknis Badan;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

B a g i a n K e s a t u

Kedudukan

Pasal 19

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B a g i a n K e d u a

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 20

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;

- b. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
- c. penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga;
- e. penyusunan pembinaan umum, teknis pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana serta pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan;
- f. pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap kegiatan-kegiatan instansi pernerrintah, swasta, lembaga sosial dan organisasi masyarakat di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
- g. pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
- h. pengelolaan informasi dan pelaksanaan analisis pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- i. pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- j. pengumpulan dan pengolahan data keluarga berencana, keluarga sejahtera pengolahan data statistik serta penyimpanan dan pelaporan;
- k. pembinaan terhadap UPTB dan kelompok jabatan fungsional di bidang keluarga berencana;
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga **Susunan Organisasi**

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Logistik;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Data dan Informasi, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data;
 - 2. Sub Bidang Evaluasi Program dan Informasi.

- d. Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi, membawahkan
 1. Sub Bidang Jaminan Pelayanan KB/KR;
 2. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja.
 - e. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Ketahanan Keluarga;
 2. Sub Bidang Institusi dan Peran Serta Masyarakat.
 - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 2. Sub Bidang Perlindungan Anak.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP

B a g i a n K e s a t u

K e d u d u k a n

Pasal 23

- (1) Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang lingkungan hidup.
- (2) Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B a g i a n K e d u a Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 24

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang lingkungan hidup.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 24, Badan Lingkungan Hidup mempunyai Fungsi :

- a. perumuskan kebijakan bidang lingkungan hidup, yang meliputi perencanaan, pengendalian pengawasan dampak lingkungan hidup, termasuk pengembangan model-model konservasi keaneka Ragaman hayati, strategi penegakan hukum,

- pengembangan instrumen ekonomi dalam rangka pelestarian lingkungan hidup;
- b. pelaksanakan pengendalian dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - c. pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan;
 - d. pelaksanaan penegakan hukum lingkungan baik secara administrasi, perdata maupun pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dengan mengembangkan skema insentif – desinsentif dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan;
 - e. pelaksanaan pelayanan bidang lingkungan hidup dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup;
 - f. peningkatan kapasitas kelembagaan meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - g. pengkoordinasian dan pengawasan dalam rangka konservasi sumber daya alam;
 - h. pengendalian tata ruang, melalui koordinasi dan peningkatan keterpaduan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi dalam pengelolaan lingkungan hidup terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - i. penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
 - j. pembinaan jabatan fungsional di bidang lingkungan hidup;
 - k. pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan, lingkungan hidup;
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Tata Lingkungan, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan;
 - 2. Sub Bidang Penataan Lingkungan.
 - d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pencemaran Lingkungan;
 - 2. Sub Bidang Kerusakan Lingkungan.
 - e. Bidang Konservasi SDA dan Rekayasa Lingkungan, membawahkan:

1. Sub Bidang Konservasi Sumberdaya Alam;
 2. Sub Bidang Rekayasa Lingkungan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI,DAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

B a g i a n K e s a t u

Kedudukan

Pasal 27

- (1) Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan.
- (2) Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B a g i a n K e d u a Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 28

Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai fungsi :

- a. perumuskan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan perijinan;
- b. perencanaan di bidang penanaman modal dan perijinan dan non perijinan terutama mekanisme, prosedur dan persyaratan serta pemberian ijin sehingga masyarakat (pemohon) akan terlayani secara baik, transparan dan tepat waktu;
- c. pengkoordinasian dan memfasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan dan fasilitasi promosi dan kerjasama penanaman modal;
- e. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan penanaman modal;

- f. pelaksanaan penyediaan informasi potensi daerah dan peluang usaha di bidang penanaman modal;
- g. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pemberian perijinan dan non perijinan kepada masyarakat;
- h. pengendalian kegiatan pelayanan perijinan dan non perijinan sehingga sesuai dengan mekanisme, prosedur pelayanan yang telah ditentukan;
- i. pelayanan dan pengawasan perijinan di bidang penanaman modal;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan perijinan dan non perijinan untuk diketahui kendala dan permasalahan dan pemecahannya;
- k. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta pendidikan dan latihan di bidang penanaman modal dan perijinan;
- l. penyelenggaraan ketatausahaan yang meliputi segala kegiatan di bidang umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya,

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 30

(1) Susunan Organisasi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penanaman Modal;
- d. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
- e. Seksi Perijinan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 31

(1) Kantor Perpustakaan merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang

perpustakaan.

- (2) Kantor Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua **Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 32

Kantor Perpustakaan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perpustakaan.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Kantor Perpustakaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang perpustakaan;
- b. penyediaan bahan pendidikan (edukatif);
- c. penyediaan dan penyebarluasan informasi;
- d. penyediaan bahan-bahan yang akan digunakan bagi rekreasi (rekreatif);
- e. penyediaan petunjuk, pedoman dan bahan-bahan rujukan bagi masyarakat;
- f. pelestarian bahan-bahan dan hasil budaya bangsa untuk dapat dimanfaatkan masyarakat umum (reservatif/konservatif);
- g. penyediaan layanan penelitian (untuk riset kualitatif dan kuantitatif);
- h. pelaksanaan pembinaan-pembinaan perpustakaan di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- i. pelaksanaan kerjasama perpustakaan dengan instansi lain di lingkungan Pemerintah Daerah;
- j. penyelenggaraan ketatausahaan yang meliputi segala kegiatan di bidang umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga **Susunan Organisasi**

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan terdiri dari:
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka;
 - d. Seksi Akuisisi dan Pengolahan;

- e. Seksi Pembinaan Perpustakaan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

KANTOR ARSIP DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 35

- (1) Kantor Arsip Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang kearsipan.
- (2) Kantor Arsip Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 36

Kantor Arsip Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang kearsipan.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Kantor Arsip Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang kearsipan daerah berdasarkan kebijakan Bupati dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pemberian bimbingan, pengendalian kearsipan kepada unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan arsip in aktif daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. penilaian dan penyerahan arsip statis daerah kepada Arsip Nasional Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. penyelenggaraan ketatausahaan yang meliputi segala kegiatan di bidang umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

B a g i a n K e t i g a
S u s u n a n O r g a n i s a s i

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Kantor Arsip Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengelolaan Arsip;
 - d. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sistem/SDM;
 - e. Seksi Penyimpanan, Kelestarian dan Layanan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Arsip Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B X I I

**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

B a g i a n K e s a t u

K e d u d u k a n

Pasal 39

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B a g i a n K e d u a
T u g a s P o k o k d a n F u n g s i

Pasal 40

Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, fasilitasi politik dan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa, fasilitasi politik dan perlindungan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang kesatuan bangsa, fasilitasi politik dan perlindungan masyarakat;
- d. pengkoordinasian penanganan penanggulangan bencana;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
- f. penyelenggaraan ketatausahaan yang meliputi segala kegiatan di bidang umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 42

(1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Ketahanan Bangsa dan Politik;
- d. Seksi Penanganan dan Penanggulangan Bencana;
- e. Seksi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B X I I I

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR KETAHANAN PANGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 43

- (1) Kantor Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang ketahanan pangan.
- (2) Kantor Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 44

Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang ketahanan pangan.

Pasal 45

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Kantor Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
- b. penyusunan bahan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditentukan;
- c. penyusunan rencana teknis pengembangan ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- d. penyelenggaraan urusan dan pembinaan teknis ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan;
- f. penyelenggaraan ketatausahaan yang meliputi segala kegiatan di bidang umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Ketersediaan Pangan;
 - d. Seksi Pengembangan Distribusi Pangan;
 - e. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal. 47

- (1) RSUD merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan kesehatan masyarakat.
- (2) RSUD Kelas C dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 48

RSUD mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 49

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, RSUD mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- b. penyelenggaraan pelayanan medis;
- c. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- e. pelayanan rujukan;
- f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- g. pelaksanaan pendidikan dan latihan;
- h. pengelolaan administrasi dan keuangan;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan organisasi

Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi RSUD terdiri dari :
 - a. Direktur;

- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Program, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi;
 - 2. Seksi Rekam Medik dan Pengembangan Mutu.
 - d. Bidang Pelayanan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pelayanan Medis;
 - 2. Seksi Penunjang Medis.
 - e. Bidang Keperawatan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pelayanan Keperawatan;
 - 2. Seksi Asuhan dan Etika Keperawatan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pengaturan mengenai Instalasi, Komite Medik, Komite Keperawatan, dan lain-lain secara teknis diatur oleh Direktur.
- (3) Bagan Organisasi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

B a g i a n K e s a t u

K e d u d u k a n

Pasal 51

- (1) Satpol PP merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang ketentraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B a g i a n K e d u a

T u g a s P o k o k d a r i F u n g s i

Pasal 52

Satpol PP mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman serta ketertiban umum dan penegakan Peraturan Daerah.

Pasal 53

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal

52, Satpol PP mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah;
- b. penyusunan rencana kegiatan operasional Satpol PP;
- c. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan Penegakan Peraturan Daerah dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya;
- d. pelaksanaan pengembangan sumber daya Satpol PP;
- e. pelaksanaan operasional di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah;
- f. pengkoordinasian, pengendalian, pembinaan, pengawasan, pengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- g. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perjalanan dinas, perundang-undangan, perpustakaan, dokumentasi dan publikasi serta kearsipan;
- h. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 54

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- a. Kepala Satuan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Program;
 - d. Seksi Penegakan Peraturan Daerah;
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B X VI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 55

- (1) Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.

- (3) Bagan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak, terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B X V I I
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 56

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Lembaga Teknis atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) yang bersangkutan.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional dapat dibagi ke dalam sub kelompok-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan, dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja yang ada.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
TATA KERJA

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas, Lembaga Teknis, Satpol PP dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 58

- (1) Kepala Lembaga Teknis dan Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepala Lembaga Teknis dan Satpol PP wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinas.
- (3) Pejabat-pejabat yang memimpin satuan organisasi ketatausahaan pada Lembaga Teknis dan Satpol PP merupakan Sekretaris dari Unit Kerja yang bersangkutan;

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Lembaga Teknis dan Satpol PP bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 59

Setiap pimpinan dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 60

Sekretaris, para Kepala Sub Bagian, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bidang, para Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Lembaga Teknis dan Satpol PP menyampaikan laporan kepada Kepala Lembaga Teknis, selanjutnya Sekretaris/para Kepala Sub Bagian menyusun laporan berkala Lembaga Teknis.

BAB XIX ESELON

Pasal 61

- (1) Kepala Badan, Inspektur merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Kepala Kantor, Kepala Satuan, Sekretaris, Inspektur Pembantu merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang pada Badan merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (4) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata usaha pada Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) merupakan jabatan struktural eselon IVb.

B A B X X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

- (1) Kepala Bidang pada Badan yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.
- (2) Kepala Bidang pada Badan yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dimutasiakan menjadi Kepala Bidang pada Dinas Daerah/Badan pada Perangkat Daerah tetap diberikan hak

- kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, maka :

- 1 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2000 Nomor 30 Seri : D No. : 23);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2001 Nomor 4 Seri :D No.: 4);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2002 Nomor 2 Seri : D No. : 2);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nornor 30 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2002 Nomor 13 Seri : D No. : 6);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2003 Nomor 12 Seri : D No.: 2);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB), rincian tugas, fungsi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 12 Juni 2008
BUPATI BATANG,
ttd

BAMBANG BINTORO

Diundangkan di Batang

Pada tanggal 25 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH ABUPATEN BATANG,

ttd

SOETADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG

TAHUN 2008 NOMOR 4 SERI : D No : 3

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAN SATURN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BATANG

I. UMUM

Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditegaskan bahwa Perangkat Daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam lembaga Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah. yang bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga Teknis Daerah dalam bentuk Badan/Kantor/Rumah Sakit dan unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga Dinas Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tersebut, bahwa prinsip yang dipergunakan dalam penyusunan organisasi perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yaitu urusan wajib dan urusan pilihan Namun demikian, tidak mutlak bahwa setiap urusan harus diwadahi ke dalam organisasi perangkat daerah tersendiri.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Batang yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Batang sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang sehingga perlu dilakukan

perubahan dan penataan kembali organisasi Perangkat Daerah tentang

Lembaga Teknis Daerah.

Dalam menentukan besaran organisasi perangkat daerah, diharuskan untuk mempertimbangkan pada aspek keuangan masing-masing daerah, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja, dan kondisi geografis dan kepadatan penduduk, sarana dan prasarana penunjang tugas.

Besaran organisasi perangkat daerah ditentukan oleh variabel sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Sesuai dengan perhitungan Kabupaten Batang nilainya 53 dan masuk pada kriteria medium (interval 40 s/d 70) sehingga dimungkinkan dapat membentuk Sekretariat Daerah dengan 3 Asisten, Dinas Daerah paling banyak 15, dan Lembaga Teknis paling banyak 10.

Perubahan nomenklatur Kepala Bagian Tata Usaha menjadi Sekretaris dan perubahan eselon Kepala Bidang yang semula eselon IIIa menjadi IIIb.

Di samping tuntutan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penataan kembali organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja juga dimaksudkan untuk menanggapi tuntutan yang makin berkembang mengenai bentuk organisasi yang proporsional khususnya dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup

jelas. Pasal 2

Cukup

jelas. Pasal 3

Cukup

jelas. Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf C
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Yang dimaksud BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah.
- Huruf g
Cukup jelas.
- Huruf h
Cukup jelas.
- Huruf i
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud, dengan Logistik dalam ketentuan ini adalah pengelolaan gudang penyimpanan alat kontrasepsi

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud SDM adalah Sumber Daya Manusia.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.


Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

**BAGAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BATANG**




BUPATI BATANG,

ttd

BAMBANG BINTORO

BAGAN ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN BATANG



BUPATI BATANG,

ttd


BAMBANG BINTORO

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Batang

Nomor : 4 Tahun 2008

Tanggal : 12 Juni 2008

BAGAN ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN BATANG




BUPATI BATANG,

ttd

BAMBANG BINTORO

**BAGAN ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BATANG**




BUPATI BATANG,

ttd

BAMBANG BINTORO

BAGAN ORGANISASI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BATANG




BUPATI BATANG,

ttd

BAMBANG BINTORO

**BAGAN ORGANISASI
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN BATANG**




BUPATI BATANG,

ttd

BAMBANG BINTORO

BAGAN ORGANISASI
KANTOR PERPUSTAKAAN
KABUPATEN BATANG




BUPATI BATANG,

ttd

BAMBANG BINTORO

BAGAN ORGANISASI
KANTOR ARSIP DAERAH
KABUPATEN BATANG




BUPATI BATANG,

ttd

BAMBANG BINTORO

BAGAN ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN BATANG




BUPATI BATANG,

ttd

BAMBANG BINTORO

BAGAN ORGANISASI
KANTOR KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BATANG




BUPATI BATANG,

ttd

BAMBANG BINTORO

BAGAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BATANG




BUPATI BATANG,

ttd

BAMBANG BINTORO

BAGAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BATANG




BUPATI BATANG,

ttd

BAMBANG BINTORO

BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
KABUPATEN BATANG



BUPATI BATANG,

ttd

BAMBANG BINTORO